



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

HASNAENI MADANCINGI BINTI MANDACINGI TOMPO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, , sebagai Penggugat;  
melawan

Haidir Mokodompit Bin Mokodongan Mokodompit, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU, JL. SOEPRAPTO NO.1, GOGAGOMAN, KECAMATAN , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 70/Pdt.G/2024/PA.Ktg, tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/29/IV/2019 tanggal 26 April 2019;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian pindahan tinggal dikos-kosan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah Penggugat di Desa Passi selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai terjadinya perpisahan yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bintau dan Penggugat Kembali ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Farel Mokodompit, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan November 2023, disebabkan karena masalah yang sama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat ingin memisahkan anak tersebut dengan Penggugat dengan cara mengambil secara paksa, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat sebagai seorang ibu kandung, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, pemeliharaan, dan penguasaan Penggugat;
9. Bahwa jika Penggugat ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HAIDIR MOKODOMPIT BIN MOKODONGAN MOKODOMPIT) terhadap Penggugat (HASNAENI MADANCINGI BINTI MANDACINGI TOMPO);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MUHAMAD FAREL MOKODOMPIT, umur 3 tahun dalam asuhan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;

4. Menghukum kepada Peggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Peggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## **Subsider :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Peggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Peggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/29/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Barat xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1, SAKSI 1,** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian pindahan tinggal dikos-kosan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai terjadinya perpisahan yang mana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat; dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Farel Mokodompit, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mengalami sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Saksi 2**, SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal dikos-kosan xxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx sampai terjadinya perpisahan yang mana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat; dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Farel Mokodompit, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mengalami sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi sering melihat badan Penggugat lebam-lebam akibat dipukul Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan November 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih bulan November 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 26 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mutiara Najamudin binti Najamudin dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMAD FAREL MOKODOMPIT, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan November 2023;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan November 2023, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لذي القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan kumulasi mengenai :

1. Gugatan hak asuh anak bernama dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMAD FAREL MOKODOMPIT, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Gugatan nafkah anak sebesar Rp. Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan kumulasi diperbolehkan sepanjang gugatan tersebut ada keterkaitan dengan pokok perkara, hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **1. Tentang Gugatan Hak Asuh Anak :**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, MUHAMAD FAREL MOKODOMPIT umur 3 Tahun, dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak dapat diajukan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, sedangkan terhadap anak yang sudah mumayyiz hak asuh anak tersebut seharusnya diserahkan kepada anak-anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut untuk menetapkan hak asuh anak menurut Hakim Tunggal hanya memerlukan pembuktian kelahiran anak semata, karena Pasal tersebut sudah menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun walaupun begitu tidak menutup kemungkinan seorang ayah memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut dengan syarat Tergugat dapat membuktikan bahwa Ibu dari anak tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dengan cara melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut selama ini ada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan atau keberatannya maka Hakim Tunggal menetapkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam memutus hak hadanah wajib untuk mencantumkan kewajiban pemegang hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya;

## 2. Tentang Gugatan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menggugat nafkah untuk satu2 orang anak tersebut yang saat ini anak tersebut belum dewasa, sekarang ikut bersama Penggugat dan seharusnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat membiayai kebutuhan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah ini termasuk perkara contesious sebagaimana dimaksud pasal 156 huruf (e) yang terkait dengan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan (f)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim Tunggal berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim Tunggal berwenang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat telah memiliki pekerjaan sebagai tukang bakso dengan penghasilan tidak dikatehui secara pasti namun penghasilan tersebut sebagaimana penghasilan tukang bakso pada umumnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya penghasilan tukang bakso minimal 150.000,- s/d 200.000,- per hari sehingga Hakim Tunggal memandang Tergugat mampu menafkahi Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat, Hakim Tunggal juga telah mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak tersebut pada saat sekarang yang semakin tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim Tunggal sudah layak dan patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HAIDIR MOKODOMPIT BIN MOKODONGAN MOKODOMPIT) terhadap Penggugat (HASNAENI MADANCINGI BINTI MANDACINGI TOMPO);
4. Menetapkan seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama MUHAMAD FAREL MOKODOMPIT, umur 3 tahun, dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 3 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 H. oleh Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBK	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	: Rp	10.000,00
	<u>Jumlah</u>	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima

ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)